



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan penyedia jasa interior, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (gaib), sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 26 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Termohon secara syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 1987. di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah jejaka dan perawan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim yang bernama Wali hakim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017 /PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Nikah ke-1
- Saksi Nikah ke-2

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta Pemohon tidak ada istri selain Termohon;

5. Bahwa maksud Pemohon mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian karena bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah dikeluarkan oleh KUA tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, karena Pemohon dan Pemohon belum pernah melengkapi administrasi pernikahan;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- **Anak ke-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Maret 1989, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;
- **Anak ke-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juli 1995, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

7. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon tidak bisa melakukan kewajiban Termohon sebagai ibu rumah tangga yang baik, seperti ketika Termohon menyapu rumah dan mencuci piring serta mencuci pakaian hasilnya tidak pernah bersih;
- Termohon tidak peduli kepada Pemohon, seperti menyiapkan makanan dan juga pakaian untuk Pemohon ketika Pemohon ingin berangkat bekerja dan juga pulang bekerja;
- Termohon tidak pernah bisa merubah kebiasaan dan juga tingkah laku jelek Termohon walaupun sudah berulang-ulang kali Pemohon nasehati;
- Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suami;
- Termohon sering berdagang dengan membawa barang dagangan milik teman-teman Termohon, seperti pakaian dan barang-barang lainnya, namun uang hasil menjual barang dagangan teman-teman Termohon tersebut tidak Termohon setorkan kepada teman Termohon, sehingga teman Termohon tersebut menagih uang tersebut kepada Pemohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal akhir bulan Juni 2008, berawal ketika Termohon pamit kepada ibu Pemohon dan mengatakan Termohon ingin pergi untuk sementara waktu karena Termohon ingin menenangkan diri, karena dalam beberapa tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, lalu ibu Pemohon menjawab jika memang menurut Termohon itu solusi yang baik terserah dengan Termohon saja, keesokan harinya Termohon langsung pergi dengan membawa seluruh pakaian milik Termohon, semenjak saat itu Termohon tidak pernah memberi kabar hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang sembilan tahun, sedangkan Pemohon dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Dwi Tunggal;

9. Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari dimana keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan Pemohon **Pemohon** dengan Termohon **Termohon** yang dilaksanakan di Kelurahan Dwi Tunggal pada tanggal 17 Januari 1987 adalah sah;
3. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal tanggal 3 Mei 2017 dan 5 Juni 2017 Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Melalui Radio Namora sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahannya dilaksanakan secara sirri, karenanya terlebih dahulu akan diperiksa tentang sah tidaknya pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan atau menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rofdi Noviar bin Rustam Effendi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV Desa Baru Manis, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi teman Pemohon sejak duduk di bangku SMP;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fransisca Winarsih sebagai isteri Pemohon dan saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 1987 di Kelurahan Dwi Tunggal yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, saksi mendengar Termohon mengucapkan dua kalimah syahadat (berikrar masuk Islam) yang dipimpin oleh Imam Bapak A Rohim sebelum dilaksanakan akad nikah tersebut;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah jejaka dan perawan, dan yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu Bapak A. Rohim, BA. dan yang menjadi saksi pada saat itu adalah Ibnu. S dan Ahmad Yunus dan maharnya adalah seperangkat alat shalat ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal sebagai suami isteri awalnya di Yogyakarta dan terakhir tinggal di Kelurahan Dewi Tunggal hingga berpisah sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan selama mereka berumah tangga tidak ada orang yang mempersoalkan pernikahan mereka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun namun terakhir setelah tinggal di Kelurahan Dewi Tunggal sekitar 5 atau 6 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon tinggal di Kelurahan Dwi Tunggal, dan Termohon setelah pergi tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Supriyanto bin Ngajinu, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun III Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fransisca Winarsih sebagai isteri Pemohon dan saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 1987 di Kelurahan Dwi Tunggal yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa saksi mendengar Termohon mengucapkan dua kalimah syahadat yang dipimpin oleh Imam Bapak A Rohim, BA sebelum dilaksanakan akad nikah tersebut ;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah jejaka dan perawan dan yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu Bapak A. Rohim, BA dan yang menjadi saksi pada saat itu adalah Ibnu. S dan Ahmad Yunus dan maharnya adalah seperangkat alat shalat ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor KUA setempat ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal sebagai suami isteri di Kelurahan Dewi Tunggal terkadang di Yogyakarta dan terakhir tinggal di Kelurahan Dewi Tunggal hingga berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan selama mereka berumah tangga tidak ada orang yang mempersoalkan pernikahan mereka ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun namun setelah terakhir tinggal di Kelurahan Dewi Tunggal sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relas panggilan tanggal 3 Mei 2017 dan tanggal 5 Juni 2017 Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa datangnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan perceraian namun Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis akan tetapi Pemohon hanya mengajukan bukti berupa saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon dengan Termohon menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan atau halangan untuk melakukan pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan dalil-dalil yang terdapat dalam kitab sebagaimana tersebut di bawah ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. l'anatu al-Thalibin juz 4 halaman 253-254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدي
عدول**

Artinya: "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1987 di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat pula dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) oleh karena itu untuk menghindari kebohongan maka Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Rofdi Noviar bin Rustam Effendi dan Supriyanto bin Ngajimu adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing (Islam) dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil kedua orang saksi dimaksud dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua telah pula memberikan keterangan di muka persidangan di mana keterangan tersebut pada pokoknya saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sejak enam tahun terakhir saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Pemohon, semua keterangan saksi tersebut sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai secara materil, kesaksian saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 1987 di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dengan wali nikah adalah wali hakim bapak Imam A. Rohim,

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA. sekaligus yang menikahkan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ibnu.S dan Ahmad Yunus serta dihadiri oleh orang banyak;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal sebagai suami isteri di Kelurahan Dewi Tunggal Kecamatan Curup kemudian pindah ke Yogyakarta dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ikatan batin adalah adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati untuk tidak merasa menang sendiri, saling percaya dan tidak saling curiga-mencurigai, saling musyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling berbagi rasa dalam keadaan suka dan duka dalam membina rumah tangga untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya :“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui”.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (!) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menambah dalam amar putusan walaupun tidak diminta oleh Pemohon sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Bambang Herawan, S.H. bin Hardi Wiyono) dengan Termohon (Fransisca Winarsih binti Bedhi Sutrisno) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1987 di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Bambang Herawan, S.H. bin Hardi Wiyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fransisca Winarsih binti Bedhi Sutrisno) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 shafar 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 312/Pdt.G/2017/PA.Crp